**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN DALAM REKRUTMEN HAKIM**

**The Supreme Court's Authority As an Implementer Of Independent Judicial Power in The Recruitment**

**of Judges**

**Pri Pambudi Teguh**

*Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta*

*pripteguh@gmail.com*

**Fahri Bachmid**

*Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

*fachribachmid77@gmail.com*

**Ismail Rumadan**

*Badan Riset dan Inovasi Nasional*

*ismailrdhan@gmail.com*

Received 19-09-2020; Revised 19-07-2022; Accepted 25-07-2022 <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218>

**ABSTRACT**

*The primary issue addressed in this study is how the Supreme Court's authority is autonomous in hiring judges with the status of state officials for judicial organizations within its jurisdiction. Because the legislation was the primary source of information, this study took a normative juridical approach. The study's findings indicate that the current legal framework is not yet fully capable of accurately regulating, thoroughly implementing, and enforcing the judicial system and pattern and judges' status as state officials. The current system and pattern of judicial recruitment continue to demonstrate the lack of transparency and uncertainty regarding the legal rules governing the recruitment pattern of judges with state official status. The existing rules retain a tenuous legitimacy because they are not governed by the Constitution, which establishes an independent Judicial Authority charged with enforcing law and justice. As a result, it will be required to enact new rules and regulations governing the system and pattern of recruitment of judges in accordance with the characteristics of judges' positions as state officials in the future to ensure the implementation and accountability of judicial responsibilities.*

**Keywords***: Judicial Authority, Judge Position, and Judge Recruitment*

**ABSTRAK**

Permasalahan utama dalam tulisan ini mengkaji mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen hakim yang berstatus sebagai pejabat negara untuk badan peradilan di bawahnya secara independen. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan sumber utama yang digunakan adalah aturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara tepat, lengkap dan dapat diimplementasikan menyangkut sistem dan pola rekrutmen hakim serta kejelasan terhadap status hakim sebagai pejabat negara. Sistem dan pola rekrutmen hakim saat ini masih menunjukkan kekacauan dan ketidakpastian aturan hukum yang mengatur pola rekrutmen hakim yang berstatus sebagai pejabat negara. Aturan yang ada masih memiliki dasar legitimasi yang rapuh karena tidak bersandar pada Konstitusi yang mengatur kewenangan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu perlu kiranya dipikirkan ke depan perumusan peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur sistem dan pola rekrutmen hakim sesuai dengan karakteristik jabatan Hakim sebagai pejabat negara sehingga dari itu dapat menjamin pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi yudisial.

**Kata kunci**: Kekuasaan Kehakiman, jabatan Hakim, rekrutmen hakim

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kehidupan ketatanegaraan di Indonesia tahun 1998 pada saat reformasi telah membawa perubahan terhadap dualisme pembinaan hakim dan pengadilan oleh lembaga peradilan dan pemerintah dan upaya untuk mewujudkan prinsip independensi yudisial dengan mengubah Undang-undang Kekuasaan Kehakiman untuk mewujudkan terbentuknya sistem satu atap kekuasaan kehakiman (*one roof system of judicial power*). Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menempatkan lembaga peradilan berada di bawah dua atap antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung. Kewenangan untuk mengatur finansial dan administratif berada di bawah kewenangan kementerian Kehakiman, sedangkan kewenangan teknis yustisial berada di bawah Mahkamah Agung. Pembinaan dalam bentuk dualisme ini menunjukkan adanya sistem yang lemah terkait dengan pelaksanaan prinsip independensi Peradilan. UU No. 14 tahun 1970 kemudian mengalami perubahan untuk memberikan ketegasan terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman melalui UU No. 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk meneguhkan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam proses perjalanannya waktu UU ini kemudian dicabut dan diperbaharui melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan transisi peralihan kewenangan pembinaan terhadap hakim dan pengadilan, beralih sepenuhnya menjadi kewenangan MA (*one roof system of judicial power*). Setelah keluarnya UU No. 4 tahun 2005 Menteri Kehakiman tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap hakim dan pengadilan.[[1]](#footnote-1) Lain halnya dengan pembinaan terhadap hakim dan Pengadilan Militer hingga saat ini masih bersifat dua atap, secara teknis yustisial berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan administratif dan personil masih berada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan.[[2]](#footnote-2)

Dalam proses perkembangan sampai saat ini perubahan peraturan yang mengamanatkan peralihan kewenangan pembinaan terhadap hakim di bawah satu atap oleh Mahkamah Agung tidak banyak membawa perubahan yang berarti, sebab hanya sekedar hilangnya kewenangan Menteri dalam melakukan pembinaan terhadap hakim. Pengaturan tentang kepegawaian hakim masih tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim yang memosisikan status hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Status dan kedudukan hakim pada satu pihak telah dinyatakan sebagai pejabat negara namun di sisi yang lain menyangkut masalah kenaikan jabatan dan kepangkatan hakim masih tetap disamakan dengan PNS.

Penyatuan pembinaan Hakim dan badan peradilan di bawah satu atap oleh MA masih menyisakan permasalahan lain yang terkait dengan kewenangan MA dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim; ***Pertama****,* terkait dengan masalah jenis jabatan yang disandang Hakim. Konsep dan pengertian tentang apa sejatinya yang dimaksud sebagai “pejabat negara” yang masih menyisihkan perdebatan. Status Hakim sebagai pejabat negara masih belum didefinisikan secara pasti, baik dalam perspektif normatif maupun dari perspektif implementasinya. Walaupun definisi jabatan hakim ini bisa ditemukan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bahwa Hakim sebagai pejabat negara. Dalam norma hukum yang lain yang mendefinisikan status jabatan hakim yang berbeda, seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan hakim sebagai *penyelenggara negara.* Sementara definisi yang berbeda dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Konsekuensi dari perbedaan definisi tentang jabatan hakim ini kemudian berpengaruh terhadap penentuan pola rekrutmen hakim, sistem penilaian kinerja, sistem kepangkatan, hak atas fasilitas yang diperoleh dari negara sebagai pejabat negara berupa gaji, tunjangan, jaminan kesejahteraan, keamanan, protokoler dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan sistem promosi dan mutasi serta hak pensiun masih tetap sebagai ASN.

Keduaadalah terkaitmasalah rekrutmen Hakim. Sejak berlakunya UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan bahwa rekrutmen hakim melalui pola rekrutmen PNS telah dihapuskan. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yuridis yang harus dikaji untuk menemukan jawabannya terkait beberapa pertanyaan.[[3]](#footnote-3) Bagaimana status seorang hakim apabila telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam rekrutmen Hakim? Selama masa pendidikan dan pelatihan sebagai calon hakim apakah yang bersangkutan sudah berhak untuk menerima gaji atau tunjangan? Jika calon hakim berhak menerima gaji dan tunjangan maka pertanyaan lebih lanjut adalah apakah yang bersangkutan statusnya sebagai pegawai negeri ataukah sebagai pejabat negara ? Pada posisi tersebut di atas status yang bersangkutan bukan sebagai pegawai negeri, maupun bukan pula sebagai pejabat negara, sebab yang bersangkutan belum mendapatkan pengangkatan sebagai hakim? Bagaimana menentukan sistem penggajian dan tunjangannya hakim yang baru dinyatakan telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagai calon hakim dan kemudian diangkat secara resmi sebagai hakim, sebab dalam kenyataannya gaji dan tunjangannya masih mengacu pada sistem penggajian sesuai dengan ketentuan tentang PNS.

Selain beberapa masalah rekrutmen dari perspektif calon Hakim di atas, permasalahan lain yang paling penting juga adalah tentang kewenangan lembaga yang melakukan pengadaan atau seleksi calon Hakim pengaturannya belum jelas. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mencoba untuk mengakomodir Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen calon hakim namun dalam perjalanan waktu ketentuan ini pun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan *judicial review* oleh beberapa pihak melalui putusan No. 43/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, apabila ketentuan tentang seleksi dan rekrutmen hakim tidak ditindaklanjuti dengan pengaturan yang jelas dalam undang-undang atau peraturan pelaksana lainnya, dapat dipastikan bahwa proses pengangkatan hakim cacat secara formil (karena tidak sesuai dengan ketentuan UU).[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, ditarik hipotesis sementara bahwa pola rekrutmen hakim yang masih belum jelas dan terkesan bias dikarenakan pola rekrutmen hakim belum diatur secara integral dalam suatu produk hukum yang memiliki basis legitimasi yang bersumber secara jelas dari perintah konstitusi untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, artikel ini hendak mengkaji secara mendalam terkait bagaimana posisi dan kewenangan Mahkamah Agung secara mandiri dalam melakukan perekrutan calon hakim yang berstatus sebagai pejabat negara untuk badan peradilan di bawahnya?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analisis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu masalah utama, serta asas-asas hukum lainnya yang terkait. Metode pengumpulan data untuk keperluan analisis ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri buku hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, berupa UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur masalah sistem dan manajemen organisasi Mahkamah Agung**.** Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sekaligus menjelaskan mengenai temuan-temuan yang ada dalam penelitian kemudian melakukan analisa terhadap temuan itu dengan menggunakan logika berpikir hukum (*legal reasoning*).

**PEMBAHASAN**

**Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka**

Kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Kekuasaan kehakiman ini pun dapat dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa *kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*. Makna dari kekuasaan kehakiman yang didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan negara lainnya diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka yang kemudian dihubungkan dengan ajaran pembagian kekuasaan, serta kekuasaan kehakiman sebagai unsur utama bagi terselenggaranya negara hukum.[[5]](#footnote-5) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *Kemudian* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan secara tegas bahwa, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.* Makna adalah semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali (*equality before the law*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka lahir dari ketentuan tentang pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka ini dijalankan?, tolok ukur utamanya adalah sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan jaminan atas terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebab tanpa adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak akan ada negara hukum dan demokratis bisa terlaksana.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan*, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.* Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks ini Hakim yang menyandang status sebagai profesi mulia harus dilindungi oleh Undang-Undang beserta pemberian jaminan hak-haknya sebagai pejabat negara, agar harapannya peran besar hakim sejalan dengan prinsip negara hukum dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan. Posisi dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*.” Pemberian status sebagai “pejabat negara” ini mendasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif sehingga status yang melekat pada hakim bukanlah sebagai PNS.[[6]](#footnote-6) prinsip ini menjadi sesuatu yang mutlak dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang sejalan dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).

Apabila dikaji secara mandiri terkait independensi kekuasaan kehakiman, maka ada dua aspek yang mencirikan adanya kekuasaan peradilan yang mandiri dan merdeka itu. aspek pertama adalah terkait kemandirian institusional atau disebut juga independensi eksternal dan independensi individual. Dalam konteks independensi individual adalah independensi yang menitikberatkan pada hakim sebagai titik sentralnya. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. Prinsip kemandirian harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Selanjutnya independensi hakim juga tidak hanya terkait sikap dan perilakunya di dalam melaksanakan tugas peradilan, namun independensi hakim juga tercermin dari berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan sarana serta fasilitas yang menunjang kinerja hakim (independensi kelembagaan). Misalnya dalam proses seleksi calon hakim, masa kerja hakim, pembinaan (pelatihan), sistem promosi dan mutasi, sistem penggajian, danpemberhentian hakim. Independensi kelembagaan ini belum sepenuhnya terlaksana, masih ada campur tangan eksekutif dalam mengatur berbagai hal terkait independensi kelembagaan peradilan, satu diantaranya adalah terkait pola rekrutmen hakim.

**Rekrutmen Hakim di Indonesia**

Salah satu persoalan pelik berkenaan dengan penentuan syarat-syarat, mekanisme pengisian jabatan kekuasaan kehakiman, terutama hakim, serta lamanya seseorang menjadi hakim menjadi hal yang pelik dalam mengatur sistem peradilan. Alasannya adalah seleksi akan mempengaruhi, bahkan menghasilkan tipe-tipe orang yang bertugas sebagai hakim, termasuk pilihan-pilihan yang dibuat oleh mereka sebagai hakim. Keseluruhan aturan hukum mengenai syarat, mekanisme pengisian jabatan serta masa jabatan hakim dimaksudkan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka serta terjaminnya kebebasan hakim.[[7]](#footnote-7) Secara teori dalam konteks pengisian jabatan hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Walaupun dalam praktiknya apa perkembangan dari beberapa negara terkait pengisian jabatan yang tidak lagi sepenuhnya tunduk pada sistem hukum tersebut.[[8]](#footnote-8) Dapat dipahami bahwa pengisian jabatan hakim di suatu negara sangat berpengaruh terhadap independensi serta penyelenggaraan sistem peradilan. Sebab hakim yang lahir dari suatu proses seleksi itulah yang akan melaksanakan fungsi dari sistem peradilan dalam negara. Tentu dalam proses seleksi inilah diharapkan adanya Hakim yang berkualitas dan berintegritas untuk menjaga independensi pelaksanaan kekuasaan peradilan yang menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan negara hukum.

Rekrutmen hakim sebagai pejabat yang akan melaksanakan tugas peradilan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan yang didasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dilakukan secara profesional, transparan melalui proses seleksi yang sangat ketat dengan standar kompetensi dan intelektual yang tinggi. Sedangkan aspek-aspek independensi personal dalam konteks Indonesia, pengaturan tentang independensi personal diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa; dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Independesi individual hakim berkaitan dengan; pengangkatan hakim; penempatan hakim; masa jabatan hakim; karir hakim; pemberhentian hakim; kesejahteraan dan keamanan hakim. Proses seleksi dan pengisian hakim ini harus menjamin independensi peradilan dari berbagai campur tangan dan pengaruh serta tekanan kekuasaan lain. Jaminan akan Independensi kekuasaan kehakiman apabila hakim yang direkrut dan diseleksi memiliki kompeten dan berintegritas baik.

Dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) dengan akuntabilitas peradilan. Masing-masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan sistem peradilan dalam negara.[[9]](#footnote-9) Sebagaimana dipahami bahwa terdapat dua prinsip pokok dalam sistem peradilan yaitu (1) *the principle of judicial independence* dan (2) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai elemen dasar bagi sebuah negara yang menganut sistem negara hukum modern.[[10]](#footnote-10) Dapat dipertegas kembali bahwa independensi hakim tidak hanya terkait dengan sikap dan perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tapi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan yang berkaitan hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja mereka. Misalnya, proses rekrutmen, masa kerja, pembinaan (pelatihan), sistem promosi dan mutasi, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim.

Pada praktiknya selama ini pola rekrutmen dan pengangkatan calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung aturan hukum mengatur bahwa calon Hakim, kariernya dimulai dari status CPNS. selanjutnya ketika calon Hakim dinyatakan lulus pendidikan, maka calon Hakim akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS untuk diangkat sebagai Hakim, sebagaimana rumusan Pasal 13 ayat (2) UU 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “Untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon Hakim”. Untuk menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan: “Untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus Pegawai Negeri yang berasal dari calon Hakim”.

Pasal 14 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum, menyebutkan bahwa: Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sarjana hukum; lulus pendidikan hakim; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Tetapi kemudian setelah diatur di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim itu sebagai Pejabat Negara, ketentuan Calon Hakim terlebih dahulu harus menjadi PNS dihilangkan, sehingga permasalahan kemudian muncul adalah dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur secara pasti mengenai tata cara ataupun mekanisme dalam pengadaan dan rekrutmen hakim sehingga sejak UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 sampai tahun 2017 ini tidak pernah lagi dilakukan rekrutmen calon Hakim terutama di lingkungan Mahkamah Agung.[[11]](#footnote-11)

Terjadinya kekosongan norma tentang rekrutmen hakim ini kemudian memunculkan perdebatan tentang bagaimana mekanisme rekrutmen Hakim apakah akan menggunakan sistem rekrutmen seperti pejabat negara lain, atau menggunakan cara yang lain sesuai dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Sementara kewenangan Komisi Yudisial untuk menjadi bagian dalam proses rekrutmen hakim telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.[[12]](#footnote-12) Kekosongan norma ini pun kemudian disikapi oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengadaan dan rekrutmen hakim mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Pengaturan di dalam PERMA ini tidak jelas sebab MA kembali menggunakan sistem rekrutmen ala PNS. Sebagaimana kita dapat melihat dalam PERMA No. 2 Tahun 2017 tersebut yang mengatur bahwa kebutuhan formasi hakim ditentukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi dan pengangkatan hakim juga dilakukan oleh pemerintah. Ketentuan ini sama seperti sistem PNS, mereka yang lolos seleksi, akan diangkat terlebih dahulu menjadi Calon PNS (CPNS). Pasal 1 Angka 3 PERMA tersebut menyatakan bahwa: “Calon Hakim adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Hakim”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 4 menyatakan: “Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.” Pasal 2 ayat (2 ) PERMA No. 2 Tahun 2017 menyebutkan: “Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat penetapan kebutuhan CPNS oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara”.

Ketentuan tersebut di atas sangat jelas menunjukkan bahwa belum adanya pemisahan kewenangan secara jelas dalam proses rekrutmen calon hakim, sehingga untuk memastikan bahwa hakim sebagai pejabat negara masih tetap diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Terjadinya kebuntuan pengaturan tentang pola rekrutmen hakim sebagai pejabat negara ini berakibat besar terhadap fungsi layanan peradilan. Jumlah hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding mengalami kekosongan. Sementara berdasarkan beban kerja Mahkamah Agung pada 2015, kebutuhan hakim yang harus dipenuhi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sebanyak 12.847 orang hakim. Mahkamah Agung saat ini membutuhkan hakim sekitar 5.858 hakim. Angka tersebut dihitung berdasarkan beban kerja dan kebutuhan hakim untuk mengisi 86 satuan kerja baru di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[[13]](#footnote-13) Sementara pada tahun 2017 persetujuan kebutuhan hakim oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk direkrut hanya sebanyak 1.684 orang.[[14]](#footnote-14)

Akibat kekosongan norma yang mengatur tentang kewenangan lembaga perekrutmenan hakim sejak tahun 2017 inilah, Mahkamah Agung mengalami kekurangan tenaga hakim. Idealnya hakim tingkat pertama berjumlah sekitar 11.000 orang hakim. Keinginan MA untuk diberikan kewenangan dalam melakukan perekrutan hakim memiliki landasan konstitusional maupun secara *sosio-legal* sangat dibenarkan. Dalam konteks mewujudkan independensi kekuasaan Mahkamah Agung rekrutmen hakim secara mandiri *(appointment by judiciary itself)* sangat dibenarkan demi mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan *imparsial*. Mahkamah Agung terkesan sangat terburu-buru dalam menyikapi kekurangan jumlah hakim. Rekrutmen hakim yang hendak dilakukan Mahkamah Agung saat ini seolah-olah semakin menegaskan keengganan Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi peradilan melalui rekrutmen hakim yang transparan dan partisipatif, sebab saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang mengatur kedudukan hakim sebagai pejabat negara, termasuk di dalamnya tentang pola rekrutmen dan manajemen hakim[[15]](#footnote-15) MA seharusnya mendorong DPR RI agar RUU Jabatan Hakim segera untuk disahkan. Tentu hal ini membutuhkan lobi dan komunikasi antar kedua lembaga. Lobi-lobi dan komunikasi yang dibangun secara efektif antara DPR dan MA dalam bentuk saling memahami fungsi dan kewenangan antar lembaga, serta komitmen untuk menegakkan independesi peradilan sebagai bagian penting dari perwujudan negara hukum dan demokrasi.[[16]](#footnote-16)

Lebih lanjut, dalam konteks asas kesesuaian antara jenis hierarki materi muatan peraturan perundang-undangan.[[17]](#footnote-17) Tanpa adanya sumber legitimasi yang jelas tentang rekrutmen hakim yang akan dilakukan MA hanya akan mencederai nilai-nilai kepastian hukum. Sebab PERMA yang mengatur tentang Pengadaan Hakim dapat dinilai bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi dalam hal ini UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah jelas menetapkan Hakim sebagai Pejabat Negara, proses pengangkatan hakim yang dilakukan saat ini bisa dikatakan cacat secara formil. Pemberian status pejabat negara pada jabatan hakim, seharusnya didasari pemikiran untuk menjaga “independensi” dan “akuntabilitas” hakim.

**Penguatan Independensi Peradilan Melalui Kewenangan Rekrutmen Hakim oleh Mahkamah Agung dalam UU Jabatan Hakim**

*Independent and impartial judiciary* atau yang dikenal dengan Peradilan yang bebas mutlak harus ada dalam sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima. Hal ini menegaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugas peradilan tidak dipengaruhi oleh siapapun, bebas dari segala intervensi kekuasaan lain termasuk kekuasaan eksekutif agar adanya jaminan atas tegaknya hukum dan keadilan. Tugas dalam menerima dan memutus perkara di pengadilan menuntut hakim harus menunjukkan jiwa independensi dan imparsialnya untuk tidak boleh memihak pada tekanan dari berbagai kepentingan baik secara moril maupun tekanan secara materiil kecuali kepada kebenaran dan keadilan.[[18]](#footnote-18) Amandemen Ketiga pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa mengenai kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa: ”Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam konteks status Hakim sebagai pejabat negara beberapa undang-undang telah menyebutkan secara jelas sehingga Hakim tidak lagi berstatus sebagai PNS, melainkan Hakim sebagai Pejabat Negara sebagaimana ketentuan dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada berkenaan dengan hakim baik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Semua Badan Peradilan pada dasarnya menyebutkan secara jelas tentang kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara. Pasal 19 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Hakim adalah Pejabat Negara yang melakukan fungsi kekuasaan kehakiman.” Kemudian dalam UU ASN Pasal 122 e, menyatakan: “bahwa Pejabat Negara, yaitu, “Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim *Ad Hoc*.”

Penentuan status sebagai pejabat negara tersebut belum menjamin independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, namun independensi kekuasaan mahkamah agung tersebut harus meliputi pula independensi kelembagaan Mahkamah Agung, agar kewenangan untuk mengatur pola rekrutmen hakim dan pengaturan tentang gaji dan tunjangan, sarana prasarana, serta keamanan menjadi sepenuhnya kewenangan Mahkamah Agung. Langkah tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari perwujudan independensi hakim. Menurut Mahkamah Agung bahwa untuk mewujudkan adanya independesi kelembagaan kekuasaan kehakiman tentu memerlukan kelembagaan yang independen pula, agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”[[19]](#footnote-19) tuntutan untuk independensi kelembagaan Mahkamah Agung ini tentu sudah lama digaungkan, namun pada tataran implementasinya sulit untuk diwujudkan dalam berbagai aturan teknis tentang pola rekrutmen hakim.

Sebagaimana Visi dan Misi Badan Peradilan yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 yang menegaskan bahwa “*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*”. Apabila ditelusuri Visi Mahkamah Agung ini ternyata diadopsi dari Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, yang menegaskan tentang tujuan Negara Republik Indonesia. Kemudian diatur dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 sebagai usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan untuk:[[20]](#footnote-20)

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
7. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Kemudian visi tersebut diterjemahkan dalam tataran praktis melalui misi badan peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu : (1). Menjaga kemandirian badan peradilan; (2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3). Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan (4). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sehubungan dengan poin-poin penting dari usaha ideal visi dan misi Badan Peradilan yang Agung di atas terdapat korelasi penting dengan pembahasan jabatan Hakim terutama yang berhubungan dengan kemandirian badan peradilan. Disebutkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.[[21]](#footnote-21)

Kemandirian peradilan yang merupakan usaha utama dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek institusional (menempatkan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sederajat dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif), tetapi juga termasuk secara personal yaitu individu Hakim. Karena Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Untuk mengukur parameter mandiri atau tidaknya Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dapat dikaji dari kemampuan dan ketahanan Hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dari campur tangan kekuasaan dan kekuatan lain dalam proses peradilan.[[22]](#footnote-22)

Uraian dan penjelasan sebelumnya menemukan bahwa di satu pihak telah ditegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara, namun ternyata di pihak lain dalam konteks rekrutmen calon hakim, hakim diposisikan sebagai PNS. sehingga dalam posisi semacam ini dapat dipastikan bahwa sangat potensial adanya campur tangan kekuasaan lain termasuk kekuasaan eksekutif terhadap kemandirian peradilan lembaga peradilan secara langsung. Demikian pula kebijakan yang terkait gaji, tunjangan, fasilitasi sarana prasarana, perumahan, protokoler, perlindungan, keamanan, dan lain-lain masih berada dalam wilayah kewenangan Pemerintah (eksekutif) sehingga argumen tentang turut campurnya pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman secara kelembagaan tidak dapat diindahkan.

Dalam konteks untuk mewujudkan kemandirian peradilan secara institusional, Mahkamah Agung sudah seharusnya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rekrutmen hakim secara mandiri. Langkah-langkah pemberian kewenangan dalam perekrutan hakim oleh Mahkamah Agung ini terlebih dahulu harus diatur dan diperkuat dalam UU Jabatan Hakim, termasuk gaji, tunjangan dan sarana fasilitas lainnya yang menjadi hak para hakim. Pemberlakuan norma lama tentang rekrutmen hakim yang berstatus sebagai CPNS sangat tidak relevan dengan prinsip-prinsip independesi peradilan. Kewenangan untuk merekrut hakim ini apabila dikaji dalam pendekatan sosio-legal makan kebutuhannya sangat mendesak, lantaran terjadi kekosongan tenaga hakim di seluruh peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, oleh karena itu sangat memungkinkan dalam kondisi mendesak pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Perundang-undang tentang rekrutmen hakim dalam lingkup dan fungsi pemerintah di bidang lain termasuk bidang peradilan. Langkah ini tentu masih sumir namun melihat pada kenyataannya bahwa terjadi kekosongan tenaga hakim yang masif yang bisa berakibat kepada fungsi layanan pemerintah, makan Perpres tentang pemberian kewenangan rekrutmen hakim oleh Mahkamah Agung ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri.

**Penutup**

Kerangka hukum yang ada saat ini yang mengatur tentang sistem dan pola rekrutmen hakim serta pengaturan tentang status hakim sebagai pejabat negara belum sepenuhnya mampu mengatur secara tepat, lengkap dan implementatif sehingga pelaksanaan fungsi peradilan mengalami ketimpangan. Misalnya terkait sistem kepangkatan dan penggolongan bagi hakim ke depan nantinya akan berkaitan dengan masalah rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, sistem dan pola promosi dan mutasi hakim dalam kaitannya dengan menentukan kelas-kelas pengadilan yang ada. Sistem dan pola rekrutmen hakim saat ini masih menunjukkan kekacauan dan ketidakpastian aturan hukum yang mengatur pola rekrutmen hakim yang berstatus sebagai pejabat negara. Aturan yang ada masih memiliki dasar legitimasi yang rapuh karena tidak bersandar pada Konstitusi yang mengatur Kewenangan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri guna menegakkan hukum dan keadilan.

Membutuhkan komitmen dari semua *stake holder* termasuk eksekutif dan legislatif untuk mengedepankan sikap rasionalitas untuk memahami pentingnya pengaturan tentang pola rekrutmen hakim sebagai bagian dari independesi kelembagaan Mahkamah Agung. Perlu segera mungkin Undang-Undang tentang Jabatan Hakim mendapat prioritas untuk disahkan. Pengesahan RUU ini menjadi penting untuk menjawab kekisruhan aturan hukum tentang pola rekrutmen hakim yang diatur dalam RUU Jabatan Hakim yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. RUU jabatan Hakim sekiranya segera mungkin untuk disahkan agar menjadi momentum yang tepat untuk mendukung pengaturan sistem manajemen rekrutmen Hakim yang integral dan komprehensif dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung secara independen agar kekuasaan kehakiman terjaga dan terpelihara dari segala potensi campur tangan pihak intra maupun ekstra yudisial.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta, Kencana, 2012

Bagir Manan. Organisasi Peradilan di Indonesia. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998

Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2010

Budi Suhariyanto, Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan), Laporan Penelitian, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013

Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008.

Garner, Black Law Dictionary, seventh edition, USA, West Group, 1999. Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta, Aksara Baru,1978.

Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung, 2010

Rikardo Simamarta, Politik Hukum Peradilan di Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi, Dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

Suparman Marzuki. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: Imperium, 2013

**Jurnal dan Artikel**

Aidul Fitriciada A. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan. Jurnal Jurisprudence Vol. 2, Nomor 1 Maret, 2005.

Nur Agus Susanto. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektifitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. Jurnal Yudisial Vol-IV Nomor 01. April 2013.

Susi Dwi Harijanti. Membangun Independensi dan Akuntabilitas Hakim serta MA.

Jurnal Panterei Vol. I Nomor 3. Februari 2009.

**Internet**

Amzulian Rifai. Merekrut Para Wakil Tuhan. http://koran- sindo.com/page/news/2017-07-10/1/2/index.php, diunduh terakhir tanggal 21 Mei 2018.

Sirajuddin. Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/1537/163 9\_umm\_scientific\_journal.pdf, diunduh terakhir tahun 2016.

Hakim Agung 'Membonsai' KY, KHN: Seleksi calon hakim Ala MA Rawan Suap dan KKN. https://news.detik.com/berita/2883943/hakim-agung-membonsai-ky-khn- seleksi-hakim-ala-ma-rawan-suap-dan-kkn, diunduh terakhir tahun 2017.

Membaca Ulang Blue Print MA, Menyelamatkan Reformasi Indonesia, https://news.detik.com/berita/2885009/membaca-ulang-blue-print-ma- menyelamatkan-reformasi-indonesia, diunduh terakhir2017.

**Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional**

International Commision of Jurist. International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyes, and Prosecutors , London: Foreign & Commonwealth Office London

Undang-Undang R.I No. 49 Tahun 2009, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 5077, Penjelasan Umum.

1. Ketentuan tersebut diatur dalam UU No 8 tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ketentuan ini terkait dengan *legal* *policy* dan *political will* dari pimpinan militer bahwa proses penyatuan atap masih memerlukan kajian secara lebih mendalam, mengingat adanya sifat yang khas dan strategis keberadaan peradilan militer maupun status dan kedudukan hakim militer. [↑](#footnote-ref-2)
3. Suwardi, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim : Tantangan, Kendala dan Konsepnya,* 9 September 2014 [↑](#footnote-ref-3)
4. Taufiqurrohman Syahuri, 2014, *Hakim Pasca UU Aparatur Sipil Negara*, Notulensi Hasil Diskusi yang Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), 25 Januari 2014. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (machtenscheiding) seperti dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (machtenverrdeiling), dimana kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu “condition sine qua non” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasar atas hukum. Bagir Manan. Organisasi Peradilan di Indonesia. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kemungkinan terjadinya intervensi dari Kekuasaan Eksekutif lebih dominan jika status hakim sebagai PNS tidak diatur secara tegas. [↑](#footnote-ref-6)
7. Susi Dwi Harijanti. 2014. *Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri, “*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM”. 21 (4), hlm. 533 [↑](#footnote-ref-7)
8. *ibid.,* hlm. 536 [↑](#footnote-ref-8)
9. Idul Rishan. 2016. *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*, “Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM”. 23 (2): 165. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zainal Arifin Hoesin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press. hlm. 56 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kekosongan norma terkait pengangkatan dan rekrutmen hakim ini menjadi ancaman bagi terhentinya fungsi layanan peradilan pada Pengadilan Tingkat Pertama. [↑](#footnote-ref-11)
12. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 [↑](#footnote-ref-12)
13. https:[//www.c](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170209155923-12-192391/mahkamah-agung-butuh-)n[nindonesia.com/nasional/20170209155923-12-192391/ mahkamah-agung-butuh-](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170209155923-12-192391/mahkamah-agung-butuh-)tambahan-ribuan-hakim, diakses pada tanggal 22 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-13)
14. https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/20233491/ketua-ma--sebenarnya-kami-butuh- 4000-hakim-tetapi- diakses pada tanggal 22 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-14)
15. https://geotimes.co.id/kolom/hukum/mengurai-polemik-rekrutmen-hakim/, diakses pada tanggal 22 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. Takdir Rahmadi, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara,* [*http://litbangdiklatkumdil.net/,*](http://litbangdiklatkumdil.net/)diakses pada tanggal 1 November 2018. [↑](#footnote-ref-16)
17. https://news.detik.com/kolom/d-3530576/sejumlah-problem-dalam-rekrutmen-hakim,diakses pada tanggal 26 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-17)
18. Alexander Hamilton sebagaimna dikutp oleh Federalist Paper Nomor 78 menegaskan ada tiga hal penting yang perlu unutki diatur dalam Konstitusi untuk setiap Negara tentang kekuasaan kehakiman, yaitu (1) *the mode of appointing the judges (model pengisian hakim), (2) the tenure by which they are to hold their places (masa jabatan hakim), dan (3) the partition of the judiciary authority between different courts, and their relations* (pembagian kewenangan lembaga peradilan antara pengadilan yang berbeda dan hubungan antara lembaga- lembaga tersebut). Berdasarkan pendapat tersebut, maka model pengisian jabatan hakim menjadi salah satu elemen penting yang perlu diatur sedemikian rupa. Hal ini tidak terlepas dari keinginan mengadakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen.5 Alexander Hamilton, John Jay, dan James Madison. 2001. ”The Federalist”, Indianapolis: Liberty Fund Journal : 401. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pada kenyataannya dalam sejarah pembentukan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kekuasaan kehakiman pernah berada dalam pengaruh Pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lain meskipun UUD 1945 (sebelum Perubahan) sesungguhnya juga mengamanatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 (sebelum perubahan) menegaskan: “(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; (2) Susunan dan kekuasaan badan- badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Kemudian Pasal 25 UUD 1945 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 tersebut secara tegas menyatakan, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2010, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid.hal.11 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)